



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Juli 2021

Kepada Yth,

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 7 Tahun 2021

TENTANG

**PENERAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA PADA WILAYAH JAWA DAN BALI**

Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali, disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Hakim dan Aparatur pada satuan kerja yang berada di wilayah Jawa dan Bali dengan status level 3 dan 4 berdasarkan diktum ketiga huruf c angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali menjalankan pola kerja *Work From Office* (WFO) maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Hakim dan Aparatur di satuan kerja yang bersangkutan.

2. Hakim dan Aparatur yang sedang menjalankan pola kerja *Work From Home* (WFH) tetap melaksanakan pekerjaannya seperti biasa dengan menggunakan sistem daring.
3. Menunda semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang di lokasi tertentu dan perjalanan ke luar kota, baik dinas maupun non dinas selama periode PPKM Darurat, kecuali yang bersifat mendesak dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan satuan kerja.
4. Para pimpinan satuan kerja wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan secara ketat terhadap Hakim atau Aparatur yang menjalankan pola kerja *Work From Office* (WFO).
5. Hakim dan Aparatur yang berada di wilayah Jawa dan Bali yang tidak masuk dalam status level 3 dan level 4 tetap melaksanakan tugas seperti biasa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.